



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 116/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

FRISMA ALVIANI binti SLAMET RAHARJO, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Pangkalan Delik, Rt. 05 Rw. 03, Dusun Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **“PENGUGAT”**;

Melawan:

CECEP SURATMAN bin JOJO SUKARJO, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Pangkalan Delik, Rt. 05 Rw. 03, Dusun Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor: 116/Pdt.G/2010 tanggal 14 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kerinci Kanan, dalam buku nikah atas nama CECEP SURATMAN bin JOJO SUKARJO sebagai suami dan FRISMA ALVIANI binti SLAMET RAHARJO sebagai isteri di Kecamatan Pangkalan Lesung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/02/IV/2008 tanggal 03 April 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak, sebagaimana yang terdapat dalam buku nikah di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Afdeling I Desa Lubuk Dalam selama lebih kurang 4 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan sekitar 1 tahun 6 bulan, pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya kira-kira 4 bulan, kemudian setelah itu berawal bulan Agustus 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, dan kemudian Tergugat pergi tanpa izin/alasan yang jelas meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak tahu alamat/tempat tinggalnya yang jelas;
5. Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan membicarakan permasalahan ini dengan orang tua Tergugat sampai sekarang, akan tetapi tidak ada penyelesaian dan tanggapan dari orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menemui Penggugat serta tidak ada memberikan nafkah wajib lagi hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 2 bulan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat seperti diuraikan di atas serta perlakuan dari Tergugat membuat Penggugat sangat menderita dan Penggugat tidak ridha lagi atas Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak memungkinkan lagi menunggu kembalinya Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 33/02/IV/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci Kanan, yang bermaterai cukup, telah di nachzegelen Kantor Pos dan Giro, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I:

H. Sayuti bin Salani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Pangkalan Delik Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik hanya selama 4 bulan, setelah itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;

SAKSI II:

Agustina binti Gono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pangkalan Delik, Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik hanya selama 4 bulan, setelah itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberi kabar dimana keberadaannya dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dengan kondisi rumah tangga demikian Penggugat merasa teraniaya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P.1), maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti (P.1) dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan kabar keberadaannya serta tidak pula menirinkan nafkah untuk Penggugat yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi serta bukti tertulis di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi dimana sekarang Tergugat berada;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam sighat ta'lik talak point (1), (2) dan (4) dengan demikian syarat dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dan menasehatinya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi, dalam kondisi seperti ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (**CECEP SURATMAN bin JOJO SUKARJO**) terhadap Penggugat (**FRISMA ALVIANI binti SLAMET RAHARJO**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1431 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci **Drs. Agusti** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafuruddin, S. Ag., MSI** dan **Mashuri, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **Lukman, S. Ag**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. AGUSTI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

SYAFRUDDIN, S. Ag., MSI

MASHURI, S. Ag

PANITERA SIDANG

ttd

LUKMAN, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-